

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT INDONESIA PONDASI RAYA TBK
Jumat, 26 Juni 2020

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (Selanjutnya disebut “Rapat”) PT Indonesia Pondasi Raya Tbk (Selanjutnya disebut “Perseroan”) diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :
 - 1) Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan 2019, termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, Perseroan, serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2019 dan pemberian pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2019;
 - 2) Persetujuan Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
 - 3) Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
 - 4) Penetapan gaji dan tunjangan Direksi Perseroan serta gaji atau honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris
3. Rapat Perseroan akan diadakan dengan menggunakan fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang akan disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”).
4. Dalam rangka mendukung upaya Pemerintah mencegah penyebaran COVID-19, Perseroan dengan ini sangat menghimbau kepada Pemegang Saham agar dapat memberikan kuasanya kepada Penerima Kuasa melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI). Namun demikian tanpa bermaksud untuk menghalangi Pemegang Saham atau Kuasanya untuk menghadiri Rapat, Perseroan menetapkan prosedur bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang tetap hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat, yaitu sebagai berikut :
 - a. Menggunakan masker
 - b. Deteksi dan pemantauan suhu tubuh untuk memastikan Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal
 - c. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham dengan gangguan kesehatan flu/batuk/pilek/demam/nyeri tenggorokan/sesak napas tidak diperkenankan masuk ke tempat Rapat.
 - d. Para peserta Rapat dihimbau untuk tidak berjabat tangan dan mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan physical distancing di tempat Rapat.
5. Pihak yang bukan pemegang saham Perseroan dapat hadir atas undangan Direksi namun tidak mempunyai hak untuk menyampaikan pertanyaan, pendapat, dan/atau saran atau memberikan suara dalam Rapat.
6. Selama Rapat berlangsung mohon agar handphone dimatikan atau diset pada kondisi tanpa bunyi untuk menjaga ketenangan dan ketertiban jalannya Rapat.
7. Apabila ada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang datang setelah registrasi ditutup, maka Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham tersebut

- tetap diperkenankan untuk mengikuti Rapat namun tidak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan dan suaranya tidak dihitung dalam pemungutan suara.
8. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang meninggalkan ruang Rapat sebelum penutupan Rapat dianggap menyetujui agenda yang diusulkan.
 9. Kuorum Kehadiran Rapat : Berdasarkan POJK 15, pasal 41, Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.
 10. Mata Acara Rapat akan dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan. Setiap selesai membicarakan Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan membacakan pertanyaan.
 11. Yang berhak mengajukan pertanyaan dalam Rapat hanyalah Pemegang Saham Perseroan atau Kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
 12. Tata Cara Mengajukan Pertanyaan :
 - a. Pemegang Saham yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan untuk mengisi form yang disediakan. Selanjutnya petugas kami akan membahas pertanyaan tersebut kepada Notaris agar dapat ditentukan relevansinya dengan Mata Acara Rapat.
 - b. Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan menjawab atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Pemegang Saham yang berkaitan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibahas.
 - c. Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat berhak menolak untuk menjawab atau tidak menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang menurut Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat dan/atau Notaris tidak berkaitan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibahas.
 13. Keputusan Rapat :
 - a. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
 - b. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara.
 - c. Keputusan Rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
 14. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Pimpinan Rapat dan Pimpinan Rapat berhak mengambil tindakan-tindakan lain yang dianggap penting.
 15. Bahan mata acara Rapat dapat diunduh di situs web Perseroan dengan alamat www.indopora.com.

#####